PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI WILAYAH KOTA PALEMBANG



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUHAMMAD DICKY ALFAYED 02011381520245

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM TAHUN 2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

Nama : Muhammad Dicky Alfayed

NIM : 02011381520245
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH KOTA PALEMBANG

Secara Substamsi telah Disetujui dan Dinyatakan Siap untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nathriana, S.H., M.Hum NIP. 19650 181991022001 Pembinobing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., MH NIP. 196802211995121001

Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hr. Nashrana, S.H., M.Hum. NIP. 196509181991022001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Dicky Alfayed

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520245

Tempat/Tanggal Lahir : Muara Bulian, 23 Desember 1997

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 3011 2019

Muhammad Dicky Alfayed

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul skripsi ini adalah Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Pada Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Kota Palembang, yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Sriwijaya, Palembang.

Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat dan karunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, II Juli 2019

Muhammad Dicky Alfayed

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	i
HALAM	AN PENGESAHAN	ii
HALAM	AN PERNYATAAN	iii
	AN MOTO DAN PERSEMBAHAN	
	ENGANTAR	
	TERIMA KASIH	
	R ISI	
ABSIKA	K	X
BABI:	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	
	C. Tujuan Penelitian	13
	D. Manfaat Penelitian	13
	E. Ruang Lingkup	14
	F. Kerangka Teori	14
	G. Metodologi Penelitian	19
BAB II:	TINJAUAN PUSTAKA	25
	A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Online	25
	B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	40
	C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	49
BAB III:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
	A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Onlina	e di
	Wilayah Kota Palembang	55
	B. Faktor Penghambat Aparat Kepolisian Dalam Mengungkap T	indak
	Pidana Perjudian Online di Kota Palembang	83
BAB IV:	PENUTUP	95
	A. Kesimpulan	95
	R Saran	06

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Pada Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Kota Palembang". Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitan empiris. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalahPerjudian terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi sehingga evolusi dari perjudian dari konvensional menuju berbasis teknologi yaitu yang kita dengar dengan sebutan perjudian Online. Oleh karena itu diperlukan regulasi khusus ataupun ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjudian online agar pola tingkah laku masyarakat tetap terjaga sesuai norma dan kesusilaan. Pengaturan mengenai perjudian dan perjudian online diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, UU No 7 Tahun 1974, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Penegakan hukum tindak pidana perjudian online di Kota Palembang memiliki prosedur khusus yakni kepolisian melakukan pengecekan IP adress, melacak alamat server judi online, ketahap sidik, mengambil barang bukti yang ada (buku tabungan, handphone, laptop atau komputer dan bukti transaksi) lalu dilakukan pemeriksaan yang sebagaimana dalam proses ini disertai dengan prosedur penangkapan yang sesuai dengan KUHAP dan menentukan ketentuan hukum dan pasal apa yang dilanggar yang selanjutnya melengkapi berkas untuk dilimpahkan kekejaksaan. Faktor penghambat dalam Penegekan hukum perjudian online ini server perjudian online dan pemain perjudian online yang berpindah-pindah serta sikap dan pola pikir masyarakat yang masih kurang peduli terhadap dampak negatif dari perjudian online. Dalam penelitian ini penulis menemukan pihak kepolisan yang kurang memahami substansi maupun rumusan dari suatu undang-undang berkaitan dengan pidana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perjudian Online, Kepolisian.

Palembang,

Pembimbing Utama,

ng Utama,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. NIP.196.09181991022001 2019

Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

KetuaBagianHukumPidana

Dr. Hj. Nashri na, S.H., M.Hum. NIP.196509 81991022001

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah di berantas. Perjudian bukan merupakan suatu hal yang baru yang tidak dapat dipungkiri masih ditemukan di masyarakat indonesia, karena perjudian telah ada dimuka bumi seiring dengan peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku bushmen di Afrika Selatan, Aborigin di Australia, dan Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.¹

Seiring dengan perkembangan zaman serta didukung dengan kemajuan teknologi, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai cara dan ragam bentuk, salah satunya dengan cara melakukan perjudian *online* menggunakan media alat elektronik, tentunya lebih praktis dan lebih aman di lakukan.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan didalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan

 $^{^{\}rm 1}$ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 181.

menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau

permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.² Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari undang-undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP³, yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 - 1. barang siapa yang menggunakan kesempatan mainjudi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - 2. barangsiapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Kemajuan teknologi dan komunikasi telah merubah tatanan masyarakat dari yang berifat lokal menuju kearah masyarakat yang bersifat global. Perubahan ini dikarenakan oleh kehadiran teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi bergabung dengan media elektronik sehingga melahirkan piranti baru yang disebut internet.⁴ Internet adalah jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), dimana mereka

_

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986), hlm. 129.

³ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990).

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hlm 103.

mendemontrasikan bagaimana dengan *hardware* dan *software* komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon.⁵ Tidak dapat terlepas dari sarana pendukung internet yaitu komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin *Computare* yang berarti menghitung *(to compute)*, karena pada awalnya komputer dirancang digunakan untuk keperluan perhitungan. Inspirasi diambil dari alat hitung tertua bernama "Abaccus" (300SM) atau lebih dikenal dengan sipoa berasal dari negeri cina.⁶ Definisi komputer menurut Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA) dalam buku *mengenal dunia komputer* adalah serangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama, dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi atau program yang diberikan kepadanya.⁷

Internet makin berkembang dengan mengikuti perubahan zaman, sehingga muncul berbagai macam tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan internet baik kejahatan yang dilakukan secara individu maupun kejahatan yang dilakukan dengan berkelompok. Adanya internet memicu munculnya banyak kejahatan baru yang biasa disebut dengan kejahatan dunia maya (cyber crime), yang hingga saat ini definisinya masih mempunyai banyak versi. Menurut kepolisian Inggris, cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk

 5 Sejarah Internet, $https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet, diakses pada 12 Februari 2019 pukul<math display="inline">02.00~\rm WIB$

 $^{^6}$ Melwin Syafirzal, $Pengantar\ Jaringan\ Komputer,$ (Yogyakarta: CV . Andi Offset, 2005), hlm. 7.

Widyopramono , Kejahatan Dibidang Komputer, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 12.

tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁸

Permainan judi online masih menjadi salah satu pilihan oleh beberapa pihak dikarenakan perjudian *online* sangat mudah di akses serta bisa dimainkan kapan saja dan dimana saja, sebab bandar-bandar judi *online* yang tersebar di internet beroprasi selama 24 jam,dibandingkan dengan perjudian biasa atau tradisional. Jenis-jenis judi online yang di mainkan antara lain yaitu permainan kartu poker, kasino, sepak bola, dadu, togel dan permainan lainnya. Beberapa situs judi online yang terkenal antaranya situs lokal yaitu Dewapoker.com, Bookie7.com, Betme88.com, Fairbet88.com, Agenjudibole.net, Promosi365.com, Agencasinoindoneisa.com, Indosbobet.com, Winning365.com, dan Arenabetting.com. Situs Internasional yaitu Bwin, PartyGaming, Betfair, Bet365, William Hill, Ladbrokes, Mangas Gaming, Paddy Power, Unibet, Sportingbet dan masih banyak beberapa situs lainnya.⁹

Kasus perjudian *online* di kota besar seperti Palembang merupakan fenomena tindak pidana yang tidak asing lagi. Perjudian *online* merambah kemasyarakat dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Terbukti pada tahun 2018, tepatnya pada hari Jumat, 21 September yang diberitakan oleh SindoNews.com, bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Subdit III Jatanras Direskrimum Polda Sumsel terhadap pelaku praktik perjudian toto gelap (togel) *online*. Kasubdit III Jatanras Polda Sumsel AKBP

⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.40.

⁹ Daftar 10 Situs Judi *Online* Terbesar, *https://www.viva.co.id/digital/digilife/334384-inilah-10-situs-judi-online-terbesar*, akses 13 Februari 2019, pukul 01.00 WIB

Yoga Baskara mengatakan, pelaku, Suryawan (36), warga Jalan Ratu Sianum, Lorong Cempedak, Kelurahan Sei buah, palembang, ditangkap karena dugaan menjadi bandar perjudian togel singapura melalui situs www.mayatogel.com. Adapun mekanisme pemasangan atau mengikuti judi togel ini cukup dengan memesan melalui layanan pesan singkat, kemudian diteruskan kebandar yang berada di Singapura. Sehingga memudahkan para pelaku untuk melakukan praktik yang terselubung dan terhindar dari kejaran polisi. Pemasang yang dinyatakan menang bisa mendapatkan uang mencapai puluhan juta rupiah. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang di teruskan dengan penyelidikan hingga akhirnya ditangkap seorang pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti yang di sita berupa ponsel, monitor beserta CPU, dan buku tabungan. Kepada tersangka masih dilakukan penyelidikan lebih mendalam dan dikenakan Pasal 303 KUHP¹⁰, yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :
 - 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepara khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - 3. menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah dalam melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

¹⁰ Berli Zulkanedy, https://daerah.sindonews.com/read/1340850/190/polda-sumsel-gulung-judi-togel-online-1537783350, akses pada 14 Februari 2019, pukul 03.00 WIB

_

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.

Faktor-faktor penyebab timbulnya disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dikatakan erat hubungannya dengan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan. Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) antara lain tingkat pendidikan, faktor agama, psikologi dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) faktor ekonomi, pergaulan, dan lingkungan keluarga. ¹¹

Perjudian merupakan penyakit sosial yang berimplikasi buruk terhadap lingkungan sosial masyarakat. Kemenangan yang diperoleh dari hasil perjudian tersebut tidak akan bertahan lama justru akan berakibat pengrusakan karakter individu dan kehidupannya. Sudah banyak fakta yang menceritakan bahwa pemenang dari perjudian tidak selalu memiliki hidup yang sejahtera, sebagian besar mengalami kemiskinan yang begitu parah dan mengalami keterasingan dari keluarga dan masyarakat. Kehidupan yang semestinya dapat diperoleh dan dinikmati dengan keluarga dapat berubah menjadi keburukan.

Negara Indonesia adalah negara hukum¹² sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam penjelsan

_

¹¹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm 44-46.

¹² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 bahwa "Negara Republik Indoneisa berdasar atas hukum (*rechsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)". Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain.

Dalam Negara hukum, hukum dijadikan dasar utama dalam menggerakan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara *universal*. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi dluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan didalam masyarakat. Tugas dari hukum yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan yang satu dengan yang lain dapat beriringan dan tidak beralawanan.

Kegiatan judi *online* telah diupayakan oleh pemerintah untuk diberantas sehingga kegiatan perjudian *online* dapat di minimalisir sedini mungkin dan tidak menimbulkan kesan bahwa judi *online* tidak terpantau oleh hukum. Buktinya Pemerintah di indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk kegiatan perjudian yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal ini penegak hukum turut serta untuk memelihara ketertiban masyrakat dimana praktik perjudian perlu di tindak karena di dalam KUHP bab XIV, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap norma kesusilaan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban pada masyarakat. Polisi sebagai aparatur negara dan penegak hukum, berperan dalam mengungkap tindak pidana perjudian tersebut.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indoneisa, Kepolisian mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri

yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegak hukumnya, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian merupakan salah satu pilar terdepan untuk menegakkan keadilan hukum dan keamanan Negara, serta yang paling berperan sangat penting dalam mengungkap kasus perjudian *online* yang sedang marak terjadi.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarmita, istilah polisi mengandung arti sebagai berikut: Badan pemerintahan (sekelompok pegawai Negara) yang bertugas memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban umum¹³. Institusi kepolisian usaha yang digunakan dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu melalui upaya preventif maupun represif. Tugas preventif dilaksanakan dengan memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahtan atau kriminalitas.¹⁴ Serta tugas represif yaitu sebagai penegak hukum, dilakukan dengan langkah penyidikan dan penyelidikan apabila terjadi tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban kepada masyarakat sudah seharunya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman dan tertib tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana perjudian *online* diperlukan

 $^{^{13}}$ W.J.S Poewardamita, $\it Kamus$ $\it Besar$ $\it Bahasa$ $\it Indonesia$, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.59.

¹⁴ Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang pressindo, 2006), hlm. 118.

kerja keras dari pihak kepolisian untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menemukan pelaku perjudian *online* untuk segera memberikan hukuman kepada para pelakunya.

Sebagai alat negara yang menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum, dibidang peradilan, polisi berperan dalam mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara pidana menurut ketentuan yang ada di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamatan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya:
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberi bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia:
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. memeberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah
 "Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Latar belakang maraknya terjadi tindak pidana perjudian *online* di Indoneisa sangat bervariasi, salah satunya karena pesatnya pertumbuhan penduduk yang cukup banyak, sehingga menimbulkan persaingan untuk memenuhi kehidupannya, hingga menimbulkan berbagai jenis tindak pidana khususnya yang cukup banyak terjadi di kota Palembang adalah perjudian *online*. Maraknya tindak pidana perjudian *online* memerlukan peran dan tugas dari pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman Peling penting adalah tugas Kepolisian Khususnya Satuan Reserse Kriminal, dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian *online* ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Kerja sama antara Kepolisan dan Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan. Sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum.

¹⁵ Karolina Sitepu, *pemberantasan Dan Penanggulangan Perjudian. http://www. Pemberantasan-penangulangan-Perjudian. Wordpress.html.* diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 04.00

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm, 56

Berbagai sumber diatas terlihat jelas bahwa perjudian yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau biasa dikenal dengan perjudian *online* merupakan hal yang sangat dilarang dalam undang-undang. Kepolisian merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan rasa aman dan tertib kepada masyarakat.

Selain itu peran serta dari masyarakat juga penting dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian *online*. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara masyarkat dan pihak kepolisian akan mempermudah aparat penegak hukum dalam mengungkap atau membongkar perjudian *online* tersebut. Hal ini menjadi tugas bagi pihak kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal untuk mencari dan menemukan para pelaku kejahatan dan mencegah agar tidak terjadi lagi kejahatan sesuai dengan yang di cita-citakan oleh aparat kepolisian dan sudah di atur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002.

Dari fakta diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "penegakan hukum oleh kepolisian pada tindak pidana perjudian *online* di wilayah Kota Palembang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah Kota Palembang ?
- 2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat aparat Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian onine di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya penegakan hukum yang diakukan oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian *online* di Kota Palembang.
- 2. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi kepolisian dalam menangani dan mengungkap kasus tindak pidana perjudian *online* dalam upaya melakukan penegakan hukum di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana mengenai perjudian *online* bagi masyarakat maupun dijadikan referensi.

2. Manfaat Praktis

Hal ini diharapkan dapat berguna sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta memberikan pengetahuan tentang perjudian *online* yang secara sah melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini, penulis akan membatasin ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan yang akan dibahas, yaitu penelitian dengan judul "PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH KOTA PALEMBANG"

Agar tidak terlalu meluas dalam pembahasannya maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada tindak pidana perjudian online yang termasuk kedalam wilayah Kota palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan sebutan *straafbarfeit*, yang terdiri dari kata *straafbar* dan *feit*, *straafbar* itu sendiri diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan, jadi *straafbarfeit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat di hukum. Tindak pidana dianalogikan sebagai "pristiwa pidana", yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturanperaturan lainya,

terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁷ Moeljanto mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui sebagai berikut:¹⁸

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UndangUndang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipermasalahkan kepada si pembuat.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang segala perbuatan-perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan

_

¹⁷ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asasasas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 208.

¹⁸ Erdianto, Pokok-Pokok Hukum Pidana, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2010), hlm. 54.

pengertian hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.¹⁹ Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamya lembaga penasehat hukum. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁰

a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

_

¹⁹ Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan, Alumni, (Bandung, 1977), hlm. 77.

²⁰ Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm,34.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah²²:

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dakarenakan adanya gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh:

.

²¹ *Ibid*, hlm, 37.

 $^{^{22}}$ Soerjono Soekanto, $Faktor-Faktor\ Yang\ Mempengaruhi Penegakan\ Hukum,$ (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), hlm .5

- 1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalis atau kepibadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terdapat masalah dalam penegakannya. Maka dari pada itu, kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan dan masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Nilai-nilai yang meruapakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang buruk sehingga untuk dihindari. Dengan demikian, kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang kelakuan yang menetapkan peraturan yang ada mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Yurdisi Empiris. Penelitian yang dilakukan secara Yuridis Empiris²³ merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan evektifitas hukum yang dilakukan dengan cara penelitian dilapangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait terhadap permasalahan yang dibahas.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hlm.12.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (conceptual approach) adalah pendekatan yang memusatkan perhatian kepada sebuah persoalan atau kasus yang telah terjadi dan kasus tersebut bersifat kontroversial²⁴. Rommy Hanitjo mengemukakan bahwa penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer dan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Maka, metode yang dipergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah yuridis empiris atau dengan kata lain normatif empiris.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu aparat kepolisian di bagian Reserse Kriminal dan akademisi yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:

-

²⁴ Leli Indah Mindarti, Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik, UB Press, Malang, 2016, hlm 127.

- Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat²⁵, yang terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2. Bahan Hukum Sekunder, yakni terdiri dari bahan yang memeberikan penjelesan mengenai bahan hukum primer²⁶, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung memecahkan masalah yang akan di teliti di penelitian ini.
- 3. Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁷, atau bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Palembang, yaitu di kantor Polresta Kota Palembang.

²⁷ Ibid.

_

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (akarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2007), hlm.52.

²⁶ *Ibid*.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mewawancara kepada responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Populasi dan Pengambilan Sampel Penelitian

Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh aparat kepolisian yang berada di kantor Polresta Kota Palembang, setelah itu mengambil beberapa dari sampel dari populasi yang mewakili pupulasinya untuk diwawancara. Wawancara dilakukan secara selektif dengan narasumber yang dapat memeberikan informasi dari suatu masalah yang tentunya ia menguasai hal tersebut atau bisa dikatakan orang yang ahli dalam suatu bidang. Narasumber

dalam penelitian ini terdiri dari Anggota Kepolisian Polresta palembang khususnya bagian Reserse Kriminal dan Penyidik pada Polresta Palembang.

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai dan sudah lengkap dengan keperlua penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mudah untuk menganalisanya.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisanya.

8. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu mengkaji aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif, sehingga dari hasil analisis data akan ditarik suatu kesimpulan sebagai konsep yang akan menjawab permasalahan dan sekaligus untuk menarik suatu kesimpulan.

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif yaitu metode berfikir dengan didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid, dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Jakarta: PT. Refika Aditama. 2005.
- Abdulsyani. Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remadja Karya. 1987.
- Adam Chazawi dan Ardy Ferdinan. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: MediaNusa Creative. 2015.
- Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Adam Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, *Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2002.
- Adam Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. 2012.
- Anton Tabah. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1991.
- Arief Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adity Bhakti. 1996.
- Bagir Manan. Sistem Peradilan Berwibawa. Yogyakarta: FH UII Press. 2005
- Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Djamali, Abdul. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 2004.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. *Asasasas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Erdianto. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Pekanbaru: Alaf Riau. 2010.

Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, 2002.

Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. 1984.

Leli Indah Minerti. *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*, Malang: UB Press. 2016.

Melwin Syafirzal. *Pengantar Jaringan Komputer*, Yogyakarta: CV . Andi Offset, 2005.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara. 2002.

Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995.

P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju. 1990.

Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Eresco. 1986.

Purbacaraka, Purnadi. *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni. 1977.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. 2004.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang pressindo, 2006.

Sadjijono. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: LaksBang Persindo. 2010.

Shant, Dellyana. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty. 2008.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UIPress), 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 1983.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Syahdeni, Sutan Remy. *Kejahatan dan tindak pidana computer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2009.
- Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. Malang: UMM Press. 2009.
- W.J.S Poewardamita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Widodo. Memerangi Cybecrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi, Yogyakarta: CV.Aswaja Pressindo. 2013.
- Widyopramono, *Kejahatan Dibidang Komputer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1994.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya". Jakarta: Huma. 2002.

Jurnal:

Karolina Sitepu. pemberantasan Dan Penanggulangan Perjudian. http://www.Pemberantasan-penangulangan-Perjudian.Wordpress.html. diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 04.00 WIB

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penjelasan UU No. 11 tahun 2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Perubahannya juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU Republik Indonesia No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet:

Berli Zulkanedy, https://daerah.sindonews.com/read/1340850/190/polda-sumsel-gulung-judi-togel-online-1537783350, akses pada 14 Februari 2019 pukul, 03.00 WIB.

Daftar 10 Situs Judi *Online* Terbesar, https://www.viva.co.id/digital/digilife/334384-inilah-10-situs-judi-online-terbesar, Diakses pada 13 Februari pukul 01.00 WIB.

Sejarah Internet, https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet, akses 12 Februari 2019 pukul 02.00 WIB.